SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PERLINDUNGAN
ANAK TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum termasuk fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab Daerah sebagai personifikasi Negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa fakir miskin dan anak terlantar di Kabupaten Morowali Utara memiliki permasalahan dan keterbatasan akses pada pendapatan, kesehatan, pendidikan, terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan yang membutuhkan penanganan dan perlindungan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta Masyarakat;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan fakir miskin dan perlindungan anak terlantar maka diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Anak Terlantar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
dan
BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
2. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemertintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
3. Anak Terlantar adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, meliputi anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
4. Perlindungan Anak Terlantar adalah upaya terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spritual maupun sosial.
5. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
6. Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin, termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
7. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Morowali Utara.
8. Tim Koordinasi Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Anak Terlantar yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk oleh Bupati yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Anak.
9. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
10. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. pendataan dan penetapan;
b. hak dan kewajiban;
c. penanganan fakir miskin;
d. perlindungan anak terlantar;
e. tim koordinasi;
f. peran serta masyarakat; dan
g. pembiayaan.

BAB II
PENDATAAN DAN PENETAPAN
Pasal 3

Pendataan Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup:
a. kriteria dan kategori; dan
b. mekanisme.

Pasal 4

(1) Kriteria dan kategori Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 a. fakir miskin dan anak terlantar yang teregister; dan
 b. fakir miskin dan anak terlantar yang belum teregister.
(2) Fakir miskin dan anak terlantar yang belum teregister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jenis sebagai berikut:
 a. gelandangan;
 b. pengemis;
 c. perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;
 d. anak terlantar dan perempuan rawan sosial ekonomi;
 e. korban tindak kekerasan;
 f. pekerja migran bermasalah sosial;
 g. masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana;
 h. perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 i. penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
 j. penderita *Thalassaemia Mayor*; dan
 k. penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi.
(3) Ketentuan mengenai kriteria dan kategori Fakir Miskin dan Anak Terlantar diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1) Pendataan Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara.
(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan :
 a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 b. Pemerintah Kecamatan;
 c. Pemerintah Desa; dan/atau
 d. Lembaga kemasyarakatan lainnya.
(3) Ketentuan mengenai mekanisme pendataan Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Badan Pusat Statistik Kabupaten di Daerah menyampaikan hasil pendataan Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Bupati.
(2) Bupati menetapkan Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak Fakir Miskin dan Anak Terlantar
Pasal 7

Fakir Miskin berhak:
a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
b. memperoleh pelayanan kesehatan;
c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya;
f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 8

Anak Terlantar berhak :

a. mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara;
b. dibesarkan, diasuh, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh keluarganya sampai dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut;
d. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi di bawah bimbingan keluarga dan/atau wali;
e. nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya;
g. beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya demi pengembangan dirinya;
h. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosoal secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya;
i. tidak dilibatkan di dalam peristiwa konflik dan politik; dan
j. memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah,
Fakir Miskin dan Anak Terlantar
Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan perlindungan kepada Fakir Miskin dan Anak Terlantar secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
(2) Kewajiban menyelenggarakan perlindungan kepada Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpada oleh Perangkat Daerah terkait menurut urusan Pemerintah yang diwenangkan.

Pasal 10

Fakir Miskin berkewajiban:

a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;

c. memberdayakan dirinya untuk mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

Pasal 11

Anak Terlantar berkewajiban:
a. menghormati orangtua/wali;
b. menghormati keluarga, guru dan masyarakat;
c. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
d. mencintai tanah air, bangsa dan negara; dan
e. beretika dan berakhlak mulia.

BAB IV
PENANGANAN FAKIR MISKIN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan Penanganan Fakir Miskin.
(2) Sasaran Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. perseorangan;
 b. kelompok;
 c. keluarga; dan/atau
 d. masyarakat.
(3) Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar Fakir Miskin.
(4) Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

(1) Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
(2) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(3) Penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Strategi Penanganan Fakir Miskin dilakukan melalui:
a. kebijakan yang berpihak kepada Fakir Miskin; dan
b. melindungi masyarakat dari kondisi jatuh miskin.

(2) Strategi Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) klaster strategi kebijakan yaitu:
a. klaster kesatu, yakni pemberian bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dan perlindungan terhadap keterlantaran;
b. klaster kedua, yakni Penanganan Fakir Miskin berbasis pemberdayaan masyarakat;
c. klaster ketiga, yakni Penanganan Fakir Miskin berbasis pemberdayaan ekonomi mikro; dan
d. klaster keempat, yakni peningkatan dan perluasan program berpihak kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Program Penanganan
Pasal 15

Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 16

Program Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
a. bantuan pangan dan sandang;
b. bantuan kesehatan;
c. bantuan perumahan;
d. bantuan pendidikan;
e. bantuan peningkatan keterampilan; dan
f. bantuan pemberdayaan usaha mikro.

Pasal 17

(1) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan melalui:
 a. pemberian tambahan asupan gizi;
 b. peningkatan kecukupan sandang dan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga Miskin;
 c. peningkatan akses terhadap air bersih dan jamban keluarga terhadap jumlah penduduk miskin; dan
 d. pemberian subsidi pembelian bantuan pangan.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan melalui:
 a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 b. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 d. pembebasan sebagian atau seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya termasuk pusat kesehatan masyarakat rawat inap; dan
 e. pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III pada institusi pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan melalui:
 a. penyediaan perumahan;
 b. bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;
 c. bantuan sarana dan prasarana permukiman; dan
 d. bantuan perbaikan perumahan yang terkena musibah dan bencana alam.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilaksanakan melalui:
 a. pemberian jaminan pendidikan dalam bentuk bantuan pembiayaan sekolah pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
 b. pemberian beasiswa bagi anak yang berasal dari keluarga Miskin yang berprestasi; dan
 c. pemberian akses pendidikan di sekolah negeri.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilaksanakan melalui:
 a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
 b. bantuan bimbingan manajemen usaha.
(2) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan terampil dan mandiri.
(3) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.
(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Program bantuan pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilaksanakan dalam bentuk kemudahan memperoleh modal usaha.
(2) Bantuan bantuan pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 a. peningkatan permodalan;
 b. kemudahan akses kredit di lembaga keuangan;
 c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bagi Penduduk Miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB V
PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR
Pasal 24

(1) Kegiatan Perlindungan Anak Terlantar meliputi:
 a. pemenuhan kebutuhan dasar Anak berupa penyediaan sandang dan pangan;
 b. program pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 c. penyediaan fasilitas kesehatan;
 d. kursus keterampilan dan/atau pelatihan;
 e. pemberian bimbingan moral dan keagamaan;
 f. pemberian bantuan hukum; dan
 g. pelayanan sosial.
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan Perlindungan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas tempat penampungan secara permanen dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perlindungan Anak Terlantar.
(2) Dalam hal tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Pemerintah Daerah dapat menggunakan gedung yang telah ada yang berfungsi untuk kegiatan sosial Pemerintah Daerah.

Pasal 26

(1) Tempat penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyelenggarakan bimbingan, pembinaan dan pemeliharaan Anak Terlantar.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan bimbingan, pembinaan dan pemeliharaan Anak Terlantar dalam tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
TIM KOORDINASI
Pasal 27

(1) Bupati dalam melaksanakan percepatan Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Anak Terlantar membentuk Tim Koordinasi Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.
(2) Tim Koordinasi Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 a. Penanggung jawab : Bupati;
 b. Ketua : Wakil Bupati;
 c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah;
 d. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan;
 e. Kelompok Kerja Penangangan Fakir Miskin:
 1. Koordinator : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi perekonomian;
 2. Sekretaris : Sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan;
 3. Anggota :
 a) Perangkat Daerah terkait dengan program Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 b) Instansi vertikal terkait di Kabupaten;
 c) asosiasi dunia usaha terkait; dan
 d) lembaga swadaya masyarakat terkait Penangangan Fakir Miskin.
 f. Kelompok Kerja Perlindungan Anak Terlantar:
 1. Koordinator : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
 2. Sekretaris : Sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan;
 3. Anggota :
 a) Perangkat Daerah terkait dengan kegiatan Perlindungan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 b) Instansi vertikal terkait di Kabupaten;
 c) asosiasi dunia usaha terkait; dan
 d) lembaga swadaya masyarakat terkait Perlindungan Anak.

(3) Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar diprakarsasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.
(4) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

(1) Tim Koordinasi Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan strategi, mengoordinasikan dan mengendalikan program kegiatan Penanggulangan Fakir Miskin dan Perlindungan Anak Terlantar secara terpadu.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar mempunyai fungsi:
 a. perumusan strategi;
 b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan; dan
 c. pengendalian pelaksanaan,
 Penanggulangan Fakir Miskin dan Perlindungan Anak Terlantar.

Pasal 29

(1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Tim Koordinasi Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi.
(2) Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim pendukung administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.
(3) Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. ketua; dan
 b. anggota.
(4) Ketua Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.
(5) Anggota Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mencerminkan keterwakilan masing-masing unsur Perangkat Daerah terkait dengan Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Anak Terlantar.
(6) Susunan keanggotaan Sekretariat Tim Koordinasi ditetapkan oleh Wakil Bupati selaku Ketua Tim Koordinasi Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

(1) Masyarakat berperan serta dalam Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. perseorangan;
 b. organisasi kemasyarakatan;
 c. organisasi sosial;
 d. yayasan; dan
 e. organisasi profesi.
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dunia usaha.

Pasal 31

(1) Peran serta aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan dalam tahapan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.
(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) berperan serta dalam bentuk menyediakan dana pengembangan masyarakat yang bersumber dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 32

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 33

Sumber pendanaan dalam Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Anak Terlantar meliputi:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 2.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH :25,02/2022.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSHA TOMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR

I. UMUM

Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang termasuk di dalamnya perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat Fakir Miskin serta Anak Terlantar merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Fakir Miskin merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Anak Terlantar merupakan seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, meliputi anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Daerah memiliki permasalahan dan keterbatasan akses pada pendapatan, kesehatan, pendidikan, terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan yang membutuhkan penanganan dan perlindungan oleh Pemerintah Daerah.

Terkait dengan tujuan bernegara dan permsalahan di Daerah tersebut maka Daerah sebagai personifikasi Negara berkewajiban dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan Fakir Miskin dan perlindungan Anak Terlantar, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Anak Terlantar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berprestasi” mempunyai prestasi dalam suatu hal yang dilakukan atau dikerjakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan” adalah komitmen Perusahaan Perkebunan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan Perkebunan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 57.